

Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk

Made Leony Milenia Astari, I Made Suidarma
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Nasional
Jl Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar, 80224, Bali

Abstrak

Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) merupakan kegiatan pengendalian risiko yang berkaitan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien dan produktif. Implementasi SMK3 pada perusahaan dapat menjadi cerminan perusahaan itu memperhatikan keamanan dan keselamatan seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. PT ANTAM Tbk merupakan salah satu perusahaan sektor pertambangan di Indonesia. Perusahaan ini memiliki beberapa unit bisnis yang tersebar di Indonesia dengan ribuan karyawan dan beragam jenis pekerjaan berisiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan cara merangkum serta menganalisis data sekunder yang sesuai dengan topik yang diangkat. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk dapat dibagi dalam beberapa komponen, yaitu komponen komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, penerapan K3, review dan evaluasi K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk telah disesuaikan dengan peraturan pemerintah terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kata kunci: Implementasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pertambangan, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan sebuah tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan, sumber daya manusia memerlukan situasi dan kondisi tempat kerja yang memadai untuk mendukung kinerja. Tempat kerja yang aman didukung dengan kinerja yang optimal dapat menghasilkan *output* yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan perusahaan. Namun lain halnya jika perusahaan lalai terhadap keamanan dan keselamatan karyawan saat bekerja.

Ribuan kecelakaan kerja dan penyakit yang kerap terjadi ketika SDM melaksanakan tugasnya, sebagian besar terjadi di tempat kerja, terlebih bagi perusahaan dengan potensi bahaya yang tinggi. Kerugian yang bersifat ekonomi seperti kerusakan alat dan bahan untuk produksi, ganti rugi kecelakaan, proses operasional terhenti, kehilangan waktu kerja, dan kerugian non ekonomi seperti kematian, cidera pada pekerja menjadi akibat dari lalainya perusahaan dalam menerapkan SMK3 (Saputra, 2016).

Dikutip dari ILO.org, tercatat kecelakaan dan penyakit akibat kerja menyebabkan 2,3 juta nyawa pekerja melayang tiap tahunnya dan 6000 kematian tiap harinya. Kasus kecelakaan kerja di seluruh dunia mencapai angka 340 juta kasus dan 160 juta korban penyakit akibat pekerjaan tiap tahun. Angka-angka tersebut mencerminkan bahwa tempat kerja masih menjadi salah satu lokasi yang membahayakan nyawa.

Kecelakaan kerja dan penyakit juga kerap terjadi di dunia industri Indonesia. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan dikutip dari Kontan, selama bulan Januari sampai Oktober 2020 tercatat 177.000 ribu kasus kecelakaan kerja, sementara tahun 2019 tercatat 114.000 kasus kecelakaan kerja.

Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan proses pengendalian risiko dan penciptaan lapangan kerja yang aman dan produktif, yang termasuk dalam sistem manajemen perusahaan. Dikutip dari Briscoe dkk (2009), data dari ILO menunjukkan bahwa setengah dari pekerja dunia dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya, resiko cedera, penyakit, dan kematian yang sangat tinggi. PT ANTAM Tbk menyadari bahwa sumber daya manusia sangat berperan dalam operasional perusahaan.

Implementasi SMK3 sangat penting bagi perusahaan, tak terkecuali bagi PT ANTAM Tbk. PT ANTAM Tbk adalah perusahaan yang beroperasi pada sektor pertambangan. Berdiri sejak tahun 1968, PT ANTAM Tbk sampai saat ini telah memperluas aktivitas perusahaan dalam bidang eksplorasi, pengembangan, penambangan, pengolahan, dan pemasaran bijih feronikel, emas, perak, nikel, pasir besi, dan bauksit. Memiliki 6 unit bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satu tujuan PT ANTAM Tbk dalam selama proses operasional perusahaan yaitu *zero fatality*, dimana tidak adanya kecelakaan membahayakan yang melibatkan seluruh karyawan.

Banyaknya rangkaian operasional perusahaan membuat perusahaan menyadari bahwa adanya bahaya yang ditimbulkan. Bahaya yang mungkin terjadi pada proses operasional perusahaan adalah bahaya kelistrikan, kebakaran di areal pabrik, aktivitas dengan alat berat, perjalanan laut, proses pengeboran, risiko terpeleset dan terjatuh dari ketinggian, kebisingan, aktivitas pada tambang bawah tanah, dan proses peledakkan aktivitas bawah tanah (Laporan Keberlanjutan ANTAM, 2020).

Tujuan utama PT ANTAM Tbk sesungguhnya adalah terciptanya keuntungan yang *sustainable* sejalan dengan meningkatnya nilai perusahaan. Demi mencapai segala visi, misi, dan tujuan perusahaan, salah satu sisi yang perlu diperkuat adalah SMK3. Terlebih bahwa PT ANTAM Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan serta risiko tinggi akan kecelakaan kerja serta penyakit akibat pekerjaan. Selain itu, per tahun 2020, jumlah keseluruhan karyawan tetap PT ANTAM Tbk berjumlah 2,582 orang. Menurut PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, perusahaan yang mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang wajib memiliki rencana K3. Dari penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT ANTAM Tbk”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk.

TELAAH LITERATUR

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)

Menurut KBBI, sistem merupakan sebuah totalitas yang terbentuk dari gabungan unsur yang teratur. Manajemen adalah sesuatu yang berfungsi untuk mengatur *input* seperti alat, bahan, atau mesin dan manusia untuk menghasilkan suatu *output* sehingga dapat mencapai sasaran tertentu. Menurut *International Labor Organization* (ILO) dalam Dewi PS (2012), kesehatan dan keselamatan kerja merupakan kegiatan meningkatkan, memelihara, menempatkan dan mengoptimalkan pekerja dengan lingkungan kerja yang sesuai sehingga menghindari segala akibat yang ditimbulkan dari hal-hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMK3) menurut PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan proses pengendalian risiko dan penciptaan lapangan kerja yang produktif dan aman, yang termasuk kedalam sistem manajemen perusahaan. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, rencana K3 disusun sedemikian rupa bagi perusahaan dengan tingkat potensi bahaya tinggi dan melibatkan lebih dari 100 orang pekerja. Ahli K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), dan wakil pekerja serta pihak lain yang terkait dilibatkan dalam penyusunan Rencana K3.

Menurut Arifin dan Oktaviastuti (2014), SMK3 memiliki manfaat yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sebagai Alat Ukur Kinerja K3

SMK3 berguna untuk menjadi pedoman dalam penilaian dan pengukuran implementasi K3 dalam organisasi. Hasil perbandingan antara persyaratan yang ada dengan pencapaian K3 perusahaan dapat dijadikan sebagai cerminan pencapaian K3 perusahaan.

2. Sebagai Pedoman Implementasi K3

Pedoman dalam pengembangan dan implementasi K3 perusahaan dapat menggunakan acuan dari dalam dan luar negeri, seperti, API HSE MS *Guidelines*, *Oil and Gas Producer Forum* (OGP) *HSEMS Guidelines*, ILO *OHSMS Guidelines*, dan lainnya.

3. Dasar Pemberian Penghargaan

Perusahaan dengan SMK3 terbaik dapat memperoleh penghargaan dari instansi pemerintah maupun lembaga independent. SMK3 menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan.

4. Sertifikasi

Pencapaian kinerja SMK3 perusahaan dapat menjadi tolok ukur dalam kepengurusan sertifikasi dikeluarkan oleh suatu badan akreditasi. Sertifikasi yang telah terakreditasi ini biasanya bersifat global dan diakui di seluruh dunia.

Komponen pelaksanaan SMK3 dibagi menjadi lima yaitu komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, penerapan K3, *review* dan evaluasi K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 (Dewi PS, 2012; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012).

1. Komitmen dan Kebijakan K3

Komitmen kuat berasal dari manajemen pusat, yang kemudian membentuk kebijakan-kebijakan K3 yang disetujui dan diproses melalui konsultasi. Komitmen dan kebijakan yang dibentuk wajib dipertanggung jawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam perusahaan, baik karyawan dan kontraktor. Kebijakan yang dibuat harus mengandung visi, tujuan, komitmen dan program kerja perusahaan. Perusahaan juga wajib mengetahui potensi bahaya dan pengendaliannya, membandingkan penerapan K3 dengan perusahaan lain, kompensasi, dan proses penilaian efisiensi sumber daya.

2. Perencanaan K3

Perencanaan K3 merupakan proses penyusunan penerapan K3 yang berpedoman pada hasil analisis potensi bahaya, peraturan dan persyaratan terkait yang terbaru, serta sumber daya perusahaan.

3. Penerapan K3

Penerapan K3 didukung oleh sumber daya manusia pada bidang K3 dan sarana prasarana. Persyaratan wajib sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan penerapan K3 adalah sertifikat kerja sesuai dengan keperluan, prosedur dan instruksi kerja yang jelas. Kegiatan dalam rangka memenuhi penerapan K3 meliputi tindakan pengendalian, perancangan dan rekayasa, prosedur instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat dan rencana pemulihan keadaan darurat.

4. Review dan Evaluasi K3

Review dapat dilakukan dengan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3. Semua dilakukan melalui sumber daya manusia yang ahli di bidangnya. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil *review*.

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Peninjauan berarti mengamati komponen SMK3 yang telah dilaksanakan, dari kebijakan hingga evaluasi. Hasil dari peninjauan dapat dijadikan pedoman dalam proses peningkatan kinerja SMK3.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan adalah studi literatur dengan cara merangkum serta menganalisis data sekunder yang sesuai dengan topik yang diangkat. Literatur yang digunakan berupa artikel penelitian dengan topik serupa, buku, dan juga data perusahaan yang diperoleh melalui portal resmi perusahaan dengan pendekatan kualitatif.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data sekunder yang terdapat pada penelitian terdahulu, dokumen perusahaan, dan literatur lainnya, dapat dianalisis implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk sebagai berikut:

1. Komitmen dan Kebijakan K3.

Tujuan utama PT ANTAM Tbk adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui penurunan biaya seiring dengan pertumbuhan perusahaan guna menciptakan keuntungan yang *sustainable*. Strategi perusahaan tetap berfokus pada bisnis inti perusahaan, dimana pembangunan menjadi dasar profitabilitas jangka panjang dan memaksimalkan output produksi serta meningkatkan pendapatan. Visi yang dikandung PT ANTAM Tbk adalah "Menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis Sumber Daya Alam". Misi PT ANTAM Tbk secara garis besar yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, mengoptimalkan segala sumber daya, memaksimalkan nilai-nilai perusahaan, dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan serta kemandirian masyarakat sekitar daerah operasi.

Demi mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan serta prinsip *zero fatality* dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, PT ANTAM Tbk memiliki Kebijakan Manajemen No. 923.K/09/DAT/2017 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP). Kebijakan manajemen ini juga telah sesuai dengan standar K3 internasional, sehingga perusahaan dapat memperoleh sertifikasi K3 internasional yaitu *Occupational, Health and Safety Management System* (OHSAS)

18001:2007 dan ISO 45001:2018. Dengan diterapkannya SMK3 yang tersertifikasi, terbukti dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja (Syahrullah dan Febriani, 2019).

Perusahaan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang menjadi perwujudan komitmen kepercayaan dan saling menghargai antara perusahaan dengan karyawan demi menciptakan situasi dan hubungan yang membangun dan transparan. Kebijakan *Contractor Safety Management System* (CSMS) diterapkan oleh perusahaan dengan mitra kerja untuk pengelolaan keselamatan mitra kerja (Laporan Tahunan ANTAM, 2020). Dengan dipenuhinya standar dan kebijakan yang ada, hal ini menjadi salah satu langkah tepat perusahaan dalam memenuhi kewajibannya melindungi segenap pihak, khususnya karyawan, yang menjadi faktor penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurut Syahrullah & Febriani (2019), salah satu keuntungan yang didapat dari sertifikasi standar K3 yang diperoleh perusahaan adalah tercerminnya citra perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan selama berlangsungnya operasional perusahaan. Karyawan senantiasa merasa terjamin dan aman melakukan pekerjaannya.

2. Perencanaan K3

Memiliki beberapa unit usaha yang tersebar di wilayah Indonesia dan termasuk salah satu perusahaan di sektor pertambangan, PT ANTAM Tbk menyadari bahwa ada potensi bahaya tinggi dalam proses operasional pertambangan. Pekerjaan dan potensi bahaya tinggi ini menjadi pedoman perusahaan dalam pelaksanaan SMK3 selanjutnya.

Tabel 1.

Jenis pekerjaan dengan risiko tinggi berdasarkan unit bisnis PT Antam Tbk.

No	Unit Bisnis	Jenis Pekerjaan
1	UBP Nikel Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran di areal pabrik. • Aktivitas <i>shiping</i> • Tersengat listrik saat transportasi <i>sludge</i> MPO. • Terjatuh atau terpapar panas saat pengukuran emisi di cerobong. • Kecelakaan alat berat.
2	UBP Nikel Maluku Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembukaan lahan. • Tertabrak saat aktivitas pemuatan material tambang. • Perjalanan laut. • Penggalian material tambang. • Pemindahan alat berat.
3	UBP Emas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengeboran <i>raise</i> manual tambang bawah tanah. • Tersengat listrik instalasi kabel. • Pembuatan akses <i>tunnel</i> baru. • Pengoperasian <i>hand handle drill</i>.
4	UBPP Logam Mulia	<ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran saat aktivitas peleburan. • Peleburan dore. • Proses dan penggantian tabung <i>chlorin</i>. • <i>Electrofinning</i> emas. • Pencucian deposit.

5	UBP Bauksit Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Tertabrak kendaraan tambang. • Risiko terpeleset dan jatuh dari ketinggian. • Tersengat arus listrik. • Terjepit peralatan. • Terpapar kebisingan.
6	Unit Geomin & <i>Technology Development</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangkutan alat bor. • Pengaturan alat bor. • Proses pengeboran. • <i>Rigging down</i> alat bor. • Pembuatan <i>tunneling</i> dan peledakkan aktivitas bawah tanah.

Perusahaan memiliki prinsip yang berupa akronim yaitu SUPERSAFE yang mulai diaplikasikan pada tahun 2018. SUPERSAFE merupakan gabungan dari dua kata berbahasa Inggris, yaitu SUPER yang mengandung arti karyawan diharapkan dapat bekerja secara lebih, dan SAFE yang berarti karyawan wajib memerhatikan standar keselamatan pertambangan.

Garis besar prinsip SUPERSAFE mencakup Syarat standar pekerja harus terpenuhi, Utamakan pengamanan, Pahami bahaya dan risiko kerja, pERhatikan prosedur tanggap darurat, Selalu gunakan izin kerja khusus, Amankan pekerjaan diatas air, Fokus pada prosedur, dan Efektifkan manajemen perubahan. SUPERSAFE juga menjadi nama bagi aplikasi berbasis *android* yang disediakan perusahaan khusus untuk karyawan dan kontraktor di unit bisnis. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan bagi karyawan saat terjebak pada keadaan tidak aman, kondisi tidak aman, *nearmiss*, melaporkan kecelakaan dan kondisi darurat, serta sarana publikasi mengenai SOP WI, IBPR (Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko), dan MSDS (*Material Safety Data Sheet*).

3. Penerapan K3

PT ANTAM Tbk memiliki komite khusus yang bertugas menangani sistem keselamatan pertambangan, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keselamatan pertambangan yaitu Komite Keselamatan Pertambangan ANTAM. Kepala teknik tambang memiliki tanggung jawab untuk memimpin komite dan satuan kerja keselamatan tambang serta menjadi manajer umum. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, perusahaan membentuk Tim *Task Force* Penanganan COVID-19. Tim ini memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi karyawan perusahaan tiap harinya. Direktur operasi dan produksi serta direktur SDM menjadi pemimpin langsung tim ini. Secara garis besar, tugas Tim *Task Force* Penanganan COVID-19 yaitu membuat rancangan pencegahan dan penanganan COVID-19, menyusun protokol kesehatan yang diterapkan di perusahaan, serta mensosialisasikan kiat-kiat melaksanakan aktivitas sehari-hari di era *new normal*.

Ditunjuknya langsung direktur operasi dan produksi serta direktur SDM menjadi pemimpin dalam Tim *Task Force* menjadi cerminan bahwa PT ANTAM Tbk melibatkan dewan direksi dalam proses implementasi SMK3. Seluruh dewan secara bersama-sama bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, menetapkan arah implementasi SMK3, dan menunjukkan ketebukaan terhadap kepedulian kesehatan dan keselamatan kerja (Lornudd, dkk, 2021). Komitmen yang dipegang teguh oleh

manajemen perusahaan telah memenuhi 2 dari 5 komponen SMK3 sesuai dengan teori yang telah dijabarkan, yaitu komponen komitmen dan kebijakan serta penerapan K3.

PT ANTAM Tbk sangat ingin tercapainya keadaan *zero fatality*, dimana tidak adanya kecelakaan atau insiden yang membahayakan nyawa seluruh karyawan perusahaan. Sehingga, dalam penerapannya, peneliti dapat menganalisis SMK3 yang diterapkan perusahaan mencakup dua ruang lingkup, yaitu ruang lingkup fisik karyawan dan mental karyawan. Untuk ruang lingkup kesehatan dan keselamatan fisik, PT ANTAM Tbk menyediakan pelatihan K3 bagi karyawan baru, pekerjaan baru, dan pembaharuan minimal setahun sekali di wilayah operasi perusahaan. *Training K3* bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundungan maupun perkembangan pengetahuan dan sistematika kerja perusahaan. Pelatihan yang telah dilakukan diantaranya pembaharuan penanggung jawab teknik dan lingkungan dan kepala teknik tambang, pelatihan implementasi sistem kesehatan dan keselamatan pertambangan (SMKP), pelatihan sertifikasi auditor SMKP, dan pelatihan program respon darurat ANTAM.

Perusahaan menginisiasi kegiatan *medical check-up* rutin tiap tahunnya bagi seluruh karyawan. Berdasarkan data tahun 2020, jumlah karyawan yang mengikuti *medical check-up* sebanyak 2.556 karyawan, dan 100% karyawan PT ANTAM Tbk dinyatakan mampu dan sehat untuk melakukan tugasnya. Namun, lingkungan kerja pertambangan yang kompleks tidak serta merta membebaskan karyawan dari kemungkinan penyakit akibat kerja. Dikutip dari Laporan Berkelanjutan ANTAM 2020, penyakit akibat kerja yang paling banyak dijangkit karyawan adalah ISPA, *myalgia*, gastritis, infeksi gigi, hipertensi, demam, gangguan kesehatan, *dyspepsia*, penyakit kulit, dan diabetes mellitus.

Langkah mitigasi yang diterapkan perusahaan terhadap penyakit akibat kerja tersebut adalah memodifikasi peralatan, pemeriksaan kebersihan lokasi kerja secara rutin, sosialisasi mengenai kesehatan kerja, pemantauan penggunaan APD, ritme kerja yang mulai diatur, serta pemeriksaan lingkungan berkala. Hasil dari *medical check-up* menjadi pedoman bagi perusahaan dalam menerapkan budaya hidup sehat bagi karyawan. Perusahaan secara rutin mengadakan kegiatan olahraga bersama setiap hari Jumat, sosialisasi budaya hidup sehat dengan menggunakan surat elektronik yang rutin setiap sekali seminggu seperti himbauan asupan gizi, perilaku sehat saat bekerja, pengetahuan mengenai nutrisi dan vitamin, serta pengelolaan stres. Perusahaan juga tetap mensosialisasikan pencegahan risiko dan bahaya lingkungan kerja berdasarkan unit bisnis masing-masing.

Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di seluruh unit bisnis, PT ANTAM Tbk menerapkan *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO) dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Perusahaan mewajibkan seluruh karyawan untuk senantiasa mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Upaya lain yang dilakukan perusahaan yaitu melakukan *testing*, *tracing*, dan *treatment* di seluruh wilayah operasional perusahaan. Perusahaan juga mewajibkan karyawan untuk mengisi *self-assessment* dengan media *Employee Self Service*. Bagi karyawan yang WFO, wajib secara berkala melakukan *test* COVID-19, menjaga jarak, mengecek suhu tubuh, mencuci tangan secara berkala dan menggunakan transportasi khusus perusahaan saat berangkat menuju tempat kerja. Perusahaan juga menyediakan vitamin, masker, dan bantuan tes SWAB PCR bagi seluruh karyawan.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Lornudd dkk (2021) mengemukakan fakta bahwa masalah umum yang banyak terjadi di kalangan industri adalah gangguan kesehatan mental karena lingkungan psikososial yang buruk. Sehingga dari sisi kesehatan mental, PT ANTAM Tbk menyediakan layanan ANTAM *Employee Assistance*, yang merupakan layanan psikoedukasi dan konseling bagi

karyawan PT ANTAM Tbk. Perusahaan menyadari bahwa pandemi saat ini dapat menyebabkan permasalahan mental yang dapat mengganggu jalannya aktivitas pekerjaan karyawan. Layanan yang diberikan yaitu psikoedukasi berupa *webinar*, *flyer*, konten media sosial, sosialisasi mengenai psikoedukasi dan psikoterapi, konseling, hingga terapi klinis. Perlindungan kesehatan kerja yang diimplementasikan oleh PT ANTAM Tbk telah mencakup tujuan kesehatan kerja dari *Joint ILO/WHO Committee on Occupational Health* dalam Nurfadhilah dan Rafie (2014) yaitu untuk pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan sosial para karyawan yang diakibatkan oleh kondisi kerja dan risiko akibat pekerjaan yang telah disesuaikan dengan kemampuannya.

4. Review dan Evaluasi K3

Pengawasan terkait pengelolaan dan kelayakan sarana prasarana rutin dilakukan perusahaan. Pengawasan secara administratif meliputi persetujuan dokumen, laporan insiden kecelakaan, laporan pelaksanaan program K3, dokumen persetujuan, rencana kerja, laporan internal audit SMKP, dan pengecekan buku tambang. Pengawasan operasional dan lapangan meliputi inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan penyelidikan kecelakaan serta kejadian berbahaya, pengujian kelayakan sarana prasarana, kondisi sekitar tempat kerja, dan investigasi insiden. Sedangkan pengawasan hingga kampanye mengenai protokol kesehatan di masa pandemi meliputi pemantauan sarana pencegah COVID-19, pelaksanaan *testing*, *tracing*, dan *treatment*, pemantauan terhadap pelaksanaan protokol, serta kampanye mengenai pencegahan COVID-19 melalui media sosial, media cetak, dan *webinar*.

Perusahaan menerapkan SMK3 serta SMKP dalam kegiatan operasional pertambangan. Evaluasi rutin dilaksanakan perusahaan dalam bentuk audit internal SMKP oleh auditor internal yang memiliki registrasi dari Kepala Inspektur Tambang (KaIT) sesuai peraturan perundang-undangan. Audit berkala SMK3 juga dilakukan di kalangan karyawan sebagai objek audit internal dan eksternal. Objek yang turut masuk ke dalam audit berkala SMK3 adalah keselamatan, kesehatan, lingkungan kerja, dan ruang lingkup keselamatan operasi pertambangan.

5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3

Demi mencapai cita-cita, visi, misi, tujuan, serta mempertahankan prinsip *zero fatality*, PT ANTAM Tbk terus melakukan upaya perbaikan, seperti rutin mengidentifikasi bahaya dan risiko kerja, memberikan pelatihan dan pengembangan terkait SMK3, meningkatkan komunikasi dan koordinasi seluruh karyawan, melakukan inspeksi lingkungan kerja, meningkatkan imbauan dari direksi dan memperkuat agenda Manajemen Turun Ke Bawah (GEMBA), meningkatkan pelaporan kondisi tidak aman dan tindakannya, kampanye keselamatan kerja, serta berkomitmen atas keselamatan kontraktor dengan memberikan persyaratan ketat kepada kontraktor atau mitra kerja perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis peneliti dari data sekunder yang ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk telah sesuai dengan teori yang dijabarkan. Implementasi SMK3 pada PT ANTAM Tbk dibagi menjadi lima komponen yaitu komponen komitmen dan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3, *review* dan evaluasi K3, dan peninjauan serta peningkatan kinerja SMK3. Komponen komitmen dan kebijakan K3 meliputi penentuan visi, misi, tujuan dan prinsip perusahaan serta kebijakan terkait SMK3 yang dijadikan pedoman dalam implementasi SMK3. Tahap perencanaan meliputi analisis pekerjaan dengan potensi bahaya tinggi dan nilai-nilai yang terkait dengan SMK3.

Tahap penerapan K3 meliputi penerapan peraturan dan upaya perusahaan dalam mengendalikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Dalam *review* dan evaluasi K3 perusahaan mengadakan inspeksi terkait lingkungan kerja dan audit internal SMKP secara berkala. Komponen peninjauan dan peningkatan SMK3 meliputi upaya pemberian pelatihan dan pengembangan terkait dengan SMK3 kepada karyawan dan menguatkan komitmen seluruh manajemen dalam mengimplementasikan SMK3.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan melakukan modifikasi obyek penelitian lain yang relevan dan terkini sesuai dengan kebutuhan ilmiah, menambah referensi penelitian terdahulu yang lebih bervariasi serta dengan melakukan rekonstruksi model kerangka penelitian dengan menggunakan metode penelitian dan jenis penelitian lainnya.

PENGHARGAAN

Teruntuk *reviewer* terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membaca artikel ini, menemukan kesalahan dan meminta perbaikan demi tersusunnya artikel yang lebih baik dan relevan dengan kaidah keilmuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. dan Oktaviastuti, B. (2014). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Makalah Pascasarjana Pendidikan Kejuruan Universitas Negeri Malang, Malang.
- Briscoe, D. R., Schuler, R. S., & Claus, L. (2009). *International Human Resource Management: Policies and Practices for Multinational Enterprises* (Third Edit). New York: Routledge. <https://doi.org/10.1080/09585192.2012.659050>
- Dewi PS., A. (2012). *Dasar – Dasar Kesehatan & Keselamatan Kerja*. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- ILO. --. *The Enormous Burden of Poor Working Conditions*. Diperoleh dari https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.htm
- KBBI. --. *Pengertian Sistem*. Diperoleh dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>
- Lornudd, C., Frykman, M., Stenfors, T., Ebbevi, D., Hasson, H., Sundberg, C. J., & von Thiele Schwarz, U. (2021). A champagne tower of influence: An interview study of how corporate boards enact occupational health and safety. *Safety Science*, 143(April), 105416. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105416>
- Nugraha, G. I. K. (2019). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT. ANTAM, TBK. (Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan). *VOCATIO: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi dan Sekretari*, 2(1), 1-23.
- Nurfadhilah, I., Indrayadi, M., & Rafie. (2014). Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Terminal Penumpang Bandara Supadio Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil UNTAN*, 2(2), 1-6.
- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 (2012).
- PT Aneka Tambang Tbk. (2019). 2019 Sustainability Report.
- PT Aneka Tambang Tbk. (2020). Laporan Keberlanjutan 2020.
- PT Aneka Tambang Tbk. (2020). Laporan Tahunan 2020: Mengelola Tantangan untuk Keberlanjutan Bisnis.
- PT Aneka Tambang Tbk. --. Logo Korporasi. Diperoleh dari <https://www.antam.com/id/corporate-logo>.

- PT Aneka Tambang Tbk. --. *Riwayat Perusahaan*. Diperoleh dari <https://www.antam.com/id/company-history>
- PT Aneka Tambang Tbk. --. *Sekilas Antam*. Diperoleh dari <https://www.antam.com/id/about>
- PT Aneka Tambang Tbk. 2021. *Struktur Organisasi*. Diperoleh dari <https://www.antam.com/id/company-structures>
- Saputra, Deby Setiawan Eka. (2016). Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Pekerja Proyek Konstruksi Samasta Moevenpick Hotel dan Resort Jimbaran Bali (Pt.Tata Mulia Nusantara). *Skripsi*. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Jember.
- Syahrullah, Y., & Febriani, A. (2019). Evaluasi Standar Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja ISO 45001: 2018 untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kerja Akibat Kegagalan Proyek Infrastruktur. *SNATIF*, 5(2), 291-300.
- Yuniartha, Lidya. (12 Januari 2021). *Kasus Kecelakaan Kerja Meningkat, Menaker Minta Budaya K3 Diterapkan Serius*. Diperoleh dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-kecelakaan-kerja-meningkat-menaker-minta-budaya-k3-diterapkan-serius>